



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risan Nasir Alias Ican;
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Togafu Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte, tanggal 25 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte, tanggal 25 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISAN NASIR Alias ICAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kelalaiannya
Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



- mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban ANJAS A. IBRAHIM meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RISAN NASIR Alias ICAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
 3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merek Toyota Dyna 130 HT warna merah No. Pol DG 9763 KA
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merek Toyota Dyna 130 HT warna merah No. Pol DG 9763 KADikembalikan kepada Lucky Nasir
 - 1 (satu) buah SIM B1 an Risan Nasir
Dikembalikan kepada Terdakwa
 4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa Risan Nasir Alias Ican, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 15.40 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April 2018, bertempat di belakang benteng Toloko Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Tengah, atau ditempat – tempat tertentu di Kota Ternate, di mana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa dengan mengemudikan

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu saksi korban Anjas A Ibrahim, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 terdakwa dan isteri terdakwa selesai membeli celana jeans di distro Kelurahan Kasturian, setelah itu terdakwa dan isteri terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck No. Pol DG 9763 KA berangkat menuju Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk membantu acara pernikahan, dan saat kendaraan dump truck yang terdakwa kendarai melewati kantor PDAM, terdakwa belok ke kanan jalan menuju ke arah Timur, dan setelah sampai di pertigaan depan Kantor Perikanan Terdakwa belok kanan ke arah Selatan untuk memarkir Mobil, namun pada saat akan berbelok Terdakwa melihat beberapa anak kurang lebih sekitar 5 - 6 orang sedang bermain Bola Kaki di jalan tersebut sehingga Terdakwa sempat berhenti sambil mengatakan "**permisi ade...**", kemudian Terdakwa melihat beberapa anak – anak tersebut mengatakan "**mari – mari**" sedangkan beberapa orang anak lagi berteriak dengan bercanda, kemudian Terdakwa berjalan melewati beberapa orang anak yang sudah berhenti bermain Bola Kaki namun masih berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat seorang pengendara Sepeda Motor melaju berlawanan arah yaitu dari arah Selatan ke arah Utara dan mengatakan kepada anak-anak tersebut perkataan "**turun nanti jatuh**", mendengar pengendara Sepeda Motor tersebut berteriak sehingga Terdakwa langsung menginjak pedal REM dan memalingkan wajah ke belakang sambil mengatakan "**turun nanti jatuh**" dan Terdakwa melihat anak-anak tersebut berlari ke arah Utara dan menjauh dari Mobil, kemudian Terdakwa melihat kaca Spion kiri namun tidak melihat anak-anak, sehingga Terdakwa berjalan sambil membanting setir ke kiri dan Terdakwa melihat ke depan jangan sampai ada batu didepan namun Mobil tetap berjalan dan Terdakwa tidak menginjak REM dan tidak menginjak GAS, namun Terdakwa hanya menginjak kopling sehingga Mobil tetap berjalan hendak parkir dipinggir jalan sebelah Timur atau sebelah kiri, dan pada saat posisi Mobil sudah serong ke kiri Saksi merasakan Ban belakang sebelah kiri seperti ada sesuatu yang mengganjal, namun karena posisi Mobil yang

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



sudah serong ke kiri sehingga kaca spion Mobil sebelah kiri sudah tertutup / terhalang dengan daun pohon yang tertanam di pinggir jalan, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat apa yang mengganjal Ban belakang sebelah kiri Mobil yang Terdakwa kemudikan, kemudian Terdakwa melepas pedal kopling sehingga Ban belakang langsung melewati sesuatu yang mengganjal tersebut, dan begitu Terdakwa merasa Ban belakang sudah tidak ada yang mengganjal Terdakwa melihat ada seorang anak yang berlari dari arah belakang sebelah kanan Mobil dan berkata **"Om...Om Giling saya pe teman" (Om...Om lindas teman saya)**, kemudian Terdakwa langsung menarik Hand Rem (Rem Tangan) dan langsung turun untuk memastikan perkataan anak tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang Mobil, dan setelah berada tepat dibelakang Mobil Terdakwa langsung mengucapkan Istiqfar karena melihat Korban seorang anak sudah terbaring dibelakang Mobil, tepatnya di sisi kiri Mobil sejajar dengan Ban kiri belakang Mobil dengan posisi terlentang, sehingga Terdakwa langsung menggendong anak tersebut dan sempat melihat pengendara Sepeda Motor yang tadi menegur anak - anak berjalan mendekati Terdakwa dan sempat memarahi 2 (dua) orang anak dan mengatakan **"Saya sudah bilang jangan bermain dijalan"** kemudian Terdakwa meminta Bantuan kepada pengendara Sepeda Motor tersebut untuk mengantarkannya bersama Korban di Rumah Sakit terdekat, dan setelah Korban sudah di Rumah Sakit Islam kemudian pengendara Sepeda Motor yang mengantar Terdakwa mengatakan bahwa akan memberitahukan kabar Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ke orang tua Korban, dan kurang lebih 10 menit kemudian orang tua Korban tiba di Rumah Sakit, sehingga Terdakwa langsung menjelaskan ke ibu Korban soal Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, namun ibu Korban tidak respon karena sibuk mengurus anaknya, dan setelah Korban dipasang infuse oleh petugas medis Rumah Sakit Islam, kemudian pihak Rumah Sakit mengatakan Korban harus segera di rujuk ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate guna mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap sehingga Korban dinaikan ke atas Mobil Ambulance, sedangkan Terdakwa bersama ibu Korban bersama - sama mengantarkan Korban ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate dengan menggunakan Mobil Ambulance;



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANJAS A. IBRAHIM meninggal dunia dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sadar ;
- Terdapat luka robek di pipi kiri ukuran 5 x 5 x 0,5 (lima kali lima kali nol koma lima) centimeter;
- Terdapat bengkok di mata kanan ukuran 5 x 2 (lima kali dua) centimeter;
- Terdapat bengkok di hidung ukuran 5 x 5 (lima kali lima) centimeter ;
- Terdapat luka bengkok di jidat ukuran 12 x 6 (dua belas kali enam) centimeter ;
- Terdapat luka lecet di paha kanan ukuran 6 x 1 (enam kali satu) centimeter
- Terdapat luka lecet di punggung kiri ukuran 26 x 8 (dua puluh enam kali delapan) centimeter ;
- Terdapat luka lecet di pinggang ukuran 22 x 13 (dua puluh dua kali tiga belas) centimeter.

Kesimpulan :

Korban menderita trauma tumpul.

Sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/020/VER/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 atas nama ANJAS A. IBRAHIM dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD SAIFUL MADJID

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irwan Bunyamin Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Belakang Benteng Toloko Kelurahan Dufa-

Halaman **5** dari **23 Halaman** Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



dufa Kota Ternate, yang dilakukan oleh terdakwa RISAN NASIR terhadap korban pejalan kaki yang bernama ANJAS;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 17.00 Wit saksi keluar dari rumah di Kelurahan Dufa-dufa hendak mengantarkan anak pergi mengaji dengan menggunakan sepeda motor, dan saat saksi berjalan dari arah selatan menuju arah utara dengan melintasi jalan belakang benteng Toloko, saksi melihat sebuah mobil dump truck warna merah memasuki belakang benteng toloko dari arah utara menuju arah selatan, dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang anak yang sedang mengejar mobil dump truck warna merah tersebut dan bergantung di bagian bak mobil dump truck sebelah kanan, sehingga saksi tegur anak-anak tersebut dengan perkataan, "Woe...woe turun" dan anak-anak tersebut berhenti mengejar mobil dump truck, sehingga saksi kembali melanjutkan perjalanan untuk mengantar anak saksi pergi mengaji ;
- Bahwa saat saksi hendak kembali kerumah dengan melewati belakang benteng toloko, saksi mendengar salah satu anak yang mengejar mobil dump truck tersebut memanggil nama temannya dengan cara berteriak, "ANJA", sehingga saksi pun memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai dan segera mendekati anak-anak tersebut dan memarahi dengan mengatakan perkataan, "Kita su bilang jangan bermain di jalan deng bagantung di oto (saya sudah bilang jangan bermain di jalan dan jangan bergantung di mobil) lalu saksi melihat sopir mobil dump truck sudah menggendong seorang anak yang bernama ANJAS yang terbaring di jalan, tepatnya di belakang mobil dump truck, sehingga sopir mobil dump truck tersebut meminta agar saksi mengantarkan ke rumah sakit terdekat dan setelah saksi dan sopir mobil dump truck tiba di rumah sakit Islam Ternate saksi langsung balik ke Kelurahan Dufa-dufa untuk memberitahukan kepada orang tua anak yang bernama ANJAS tersebut;



- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari mulut korban dan korban meninggal saat dirumah sakit;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca pada saat itu cerah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sartika Irwan Alias Tika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di Belakang Benteng Toloko Kelurahan Dufa-dufa Kota Ternate, yang dilakukan oleh terdakwa RISAN NASIR terhadap korban pejalan kaki yang bernama ANJAS;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 15.00 Wit saksi bersama dengan terdakwa selaku suami saksi ingin pergi ke rumah saudara yang sedang mengadakan pesta kawin dengan menggunakan mobil dump truck, dan dalam perjalanan dari Kelurahan Loto Kecamatan Pulau Ternate menuju tempat acara pesta kawin di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara saksi sempat tertidur, dan saat berada tepat di depan benteng Toloko saksi terbangun karena handphone saksi berbunyi, dan saat itu mobil yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah barat ke timur, tepatnya di pertigaan jalan cakalang Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara hendak berbelok ke kanan dan sempat berhenti karena melihat beberapa anak sedang bermain bola di badan jalan jalur ke selatan
- Bahwa saat mobil berbelok ke arah selatan, saksi hanya fokus pada handphone saksi, dan tiba-tiba terdakwa berteriak Astagfirullah, lalu terdakwa berhenti dan turun dari dalam mobil, sehingga saksi ikut turun dari dalam mobil dan melihat seorang anak laki-laki berumur sekitar 8 (delapan) tahun digendong oleh terdakwa dan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor, sehingga saksi

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



baru tahu bahwa ada korban yang di tabrak dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dan tidak beberapa kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban sudah meninggal di rumah sakit umum ternate;

- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara benturan dan tidak memperhatikan adanya sesuatu yang terlindas dari ban mobil saat mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berbelok dari arah selatan, dan saat kendaraan yang di kemudikan oleh terdakwa hendak berbelok ke kanan, kendaraan tersebut sempat berhenti dan terdakwa sempat mengatakan perkataan, "ade permisi", dan jalan menuju ke tempat acara pesta kawin pada saat itu sedang di tutup dengan menggunakan kayu;
- Bahwa kendaran yang kemudikan oleh terdakwa pada saat itu adalah mobil dump truck dyna 130 HT warna merah nomor polisi DG 9763 KA;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas tersebut terjadi di jalan umum dan cuaca pada saat itu cerah;
- Bahwa orang tua terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah tidak keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/020/VER/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 atas nama ANJAS A. IBRAHIM dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD SAIFUL MADJID dengan kesimpulan : korban menerima trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/207/2018 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Sarjudin S. Radjab, S.Sos selaku



Lurah Dufa-dufa yang menerangkan bahwa Anjas Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di belakang benteng Toloko Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 terdakwa dan isteri terdakwa selesai membeli celana jeans di distro Kelurahan Kasturian, setelah itu terdakwa dan isteri terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck No. Pol DG 9763 KA berangkat menuju Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk membantu acara pernikahan;
- Bahwa saat kendaraan dump truck yang terdakwa kendarai melewati kantor PDAM, terdakwa belok ke kanan jalan menuju ke arah Timur, dan setelah sampai di pertigaan depan Kantor Perikanan Terdakwa belok kanan ke arah Selatan untuk memarkir Mobil, namun pada saat akan berbelok Terdakwa melihat beberapa anak kurang lebih sekitar 5 - 6 orang sedang bermain Bola Kaki di jalan tersebut sehingga Terdakwa sempat berhenti sambil mengatakan "*permisi ade...*", kemudian Terdakwa melihat beberapa anak-anak tersebut mengatakan "*mari-mari*"
- Bahwa beberapa orang anak lagi berteriak dengan bercanda, kemudian Terdakwa berjalan melewati beberapa orang anak yang sudah berhenti bermain Bola Kaki namun masih berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat seorang pengendara Sepeda Motor melaju berlawanan arah yaitu dari arah Selatan ke arah Utara dan mengatakan kepada anak-anak tersebut perkataan "*turun nanti jatuh*", mendengar pengendara Sepeda Motor tersebut berteriak sehingga Terdakwa langsung menginjak pedal rem dan memalingkan wajah ke belakang sambil mengatakan "*turun nanti jatuh*" dan Terdakwa melihat anak-anak tersebut berlari ke arah Utara dan menjauh dari Mobil ;



- Bahwa kemudian Terdakwa melihat kaca Spion kiri namun tidak melihat anak-anak, sehingga Terdakwa berjalan sambil membanting setir ke kiri dan Terdakwa melihat ke depan jangan sampai ada batu didepan, namun Mobil tetap berjalan dan Terdakwa tidak menginjak rem dan tidak menginjak gas, namun Terdakwa hanya menginjak kopling sehingga Mobil tetap berjalan hendak parkir dipinggir jalan sebelah Timur atau sebelah kiri, dan pada saat posisi Mobil sudah serong ke kiri, terdakwa merasakan Ban belakang sebelah kiri seperti ada sesuatu yang mengganjal, namun karena posisi Mobil yang sudah serong ke kiri sehingga kaca spion Mobil sebelah kiri sudah tertutup / terhalang dengan daun pohon yang tertanam di pinggir jalan, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat apa yang mengganjal Ban belakang sebelah kiri Mobil yang Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas pedal kopling sehingga Ban belakang langsung melewati sesuatu yang mengganjal tersebut, dan begitu Terdakwa merasa Ban belakang sudah tidak ada yang mengganjal Terdakwa melihat ada seorang anak yang berlari dari arah belakang sebelah kanan Mobil dan berkata *"Om...Om Giling saya pe teman"* (*Om...Om lindas teman saya*), kemudian Terdakwa langsung menarik Hand Rem (Rem Tangan) dan langsung turun untuk memastikan perkataan anak tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang Mobil;
- Bahwa setelah berada tepat dibelakang Mobil Terdakwa langsung mengucapkan Istiqfar karena melihat Korban seorang anak sudah terbaring dibelakang Mobil, tepatnya di sisi kiri Mobil sejajar dengan Ban kiri belakang Mobil dengan posisi terlentang, sehingga Terdakwa langsung menggendong anak tersebut dan sempat melihat pengendara Sepeda Motor yang tadi menegur anak-anak berjalan mendekati Terdakwa dan sempat memarahi 2 (dua) orang anak dan mengatakan *"Saya sudah bilang jangan bermain di jalan"* kemudian Terdakwa meminta Bantuan kepada pengendara Sepeda Motor tersebut untuk mengantarkannya bersama Korban di Rumah Sakit terdekat

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa setelah Korban sudah di Rumah Sakit Islam kemudian pengendara Sepeda Motor yang mengantar Terdakwa mengatakan bahwa akan memberitahukan kabar Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ke orang tua Korban, dan kurang lebih 10 menit kemudian orang tua Korban tiba di Rumah Sakit, sehingga Terdakwa langsung menjelaskan ke ibu Korban soal Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, namun ibu Korban tidak respon karena sibuk mengurus anaknya, dan setelah Korban dipasang infus oleh petugas medis Rumah Sakit Islam, kemudian pihak Rumah Sakit mengatakan Korban harus segera di rujuk ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate guna mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap sehingga Korban dinaikan ke atas Mobil Ambulance, sedangkan Terdakwa bersama ibu Korban bersama-sama mengantarkan Korban ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate dengan menggunakan Mobil Ambulance;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson mobil untuk memperingatkan anak-anak yang berada disekitar lokasi kejadian, dan pada saat terdakwa hendak memarkirkan mobil yang terdakwa kemudikan disebelah kiri jalan, kaca spion mobil sebelah kiri terhalang oleh daun-daun pohon sehingga terdakwa tidak dapat melihat ke belakang mobil, dan terdakwa tidak memastikan apakah masih ada anak-anak termasuk korban dibelakang mobil yang terdakwa kemudikan sebelum memarkirkan kendaraan;
- Bahwa pada saat terdakwa menggendong tubuh korban untuk dibawa ke rumah sakit, terdakwa sempat melihat korban mengalami luka robek ditelinga sebelah kiri, mata kanan lebam dan sempat muntah darah dan setahu terdakwa saksi korban meninggal dunia pada saat dirumah sakit;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu lurus beraspal, arus lalulintas sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa antara terdakwa dengan orang tua korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

- 1 (satu) unit mobil dump truck merek Toyota Dyna 130 HT warna merah No. Pol DG 9763 KA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merek Toyota Dyna 130 HT warna merah No. Pol DG 9763 KA;
- 1 (satu) buah SIM B1 an Risan Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa saat ini mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di belakang benteng Toloko Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 terdakwa dan isteri terdakwa selesai membeli celana jeans di distro Kelurahan Kasturian, setelah itu terdakwa dan isteri terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck No. Pol DG 9763 KA berangkat menuju Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk membantu acara pernikahan;
- Bahwa benar saat kendaraan dump truck yang terdakwa kendarai melewati kantor PDAM, terdakwa belok ke kanan jalan menuju ke arah Timur, dan setelah sampai di pertigaan depan Kantor Perikanan Terdakwa belok kanan ke arah Selatan untuk memarkir Mobil, namun pada saat akan berbelok Terdakwa melihat beberapa anak kurang lebih sekitar 5 - 6 orang sedang bermain Bola Kaki di jalan tersebut sehingga Terdakwa sempat berhenti sambil mengatakan "permisi ade...", kemudian Terdakwa melihat beberapa anak-anak tersebut mengatakan "mari-mari"
- Bahwa benar beberapa orang anak lagi berteriak dengan bercanda, kemudian Terdakwa berjalan melewati beberapa orang anak yang sudah

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



berhenti bermain Bola Kaki namun masih berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat seorang pengendara Sepeda Motor melaju berlawanan arah yaitu dari arah Selatan ke arah Utara dan mengatakan kepada anak-anak tersebut perkataan *"turun nanti jatuh"*, mendengar pengendara Sepeda Motor tersebut berteriak sehingga Terdakwa langsung menginjak pedal rem dan memalingkan wajah ke belakang sambil mengatakan *"turun nanti jatuh"* dan Terdakwa melihat anak-anak tersebut berlari ke arah Utara dan menjauh dari Mobil ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat kaca Spion kiri namun tidak melihat anak-anak, sehingga Terdakwa berjalan sambil membanting setir ke kiri dan Terdakwa melihat ke depan jangan sampai ada batu didepan, namun Mobil tetap berjalan dan Terdakwa tidak menginjak rem dan tidak menginjak gas, namun Terdakwa hanya menginjak kopling sehingga Mobil tetap berjalan hendak parkir dipinggir jalan sebelah Timur atau sebelah kiri, dan pada saat posisi Mobil sudah serong ke kiri, terdakwa merasakan Ban belakang sebelah kiri seperti ada sesuatu yang mengganjal, namun karena posisi Mobil yang sudah serong ke kiri sehingga kaca spion Mobil sebelah kiri sudah tertutup / terhalang dengan daun pohon yang tertanam di pinggir jalan, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat apa yang mengganjal Ban belakang sebelah kiri Mobil yang Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas pedal kopling sehingga Ban belakang langsung melewati sesuatu yang mengganjal tersebut, dan begitu Terdakwa merasa Ban belakang sudah tidak ada yang mengganjal Terdakwa melihat ada seorang anak yang berlari dari arah belakang sebelah kanan Mobil dan berkata *"Om...Om Giling saya pe teman"* (*Om...Om lindas teman saya*), kemudian Terdakwa langsung menarik Hand Rem (Rem Tangan) dan langsung turun untuk memastikan perkataan anak tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang Mobil;
- Bahwa benar setelah berada tepat dibelakang Mobil Terdakwa langsung mengucapkan Istiqfar karena melihat Korban seorang anak sudah terbaring dibelakang Mobil, tepatnya di sisi kiri Mobil sejajar dengan

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



Ban kiri belakang Mobil dengan posisi terlentang, sehingga Terdakwa langsung menggendong anak tersebut dan sempat melihat pengendara Sepeda Motor yang tadi menegur anak-anak berjalan mendekati Terdakwa dan sempat memarahi 2 (dua) orang anak dan mengatakan *"Saya sudah bilang jangan bermain di jalan"* kemudian Terdakwa meminta Bantuan kepada pengendara Sepeda Motor tersebut untuk mengantarkannya bersama Korban di Rumah Sakit terdekat

- Bahwa benar setelah Korban sudah di Rumah Sakit Islam kemudian pengendara Sepeda Motor yang mengantar Terdakwa mengatakan bahwa akan memberitahukan kabar Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ke orang tua Korban, dan kurang lebih 10 menit kemudian orang tua Korban tiba di Rumah Sakit, sehingga Terdakwa langsung menjelaskan ke ibu Korban soal Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, namun ibu Korban tidak respon karena sibuk mengurus anaknya, dan setelah Korban dipasang infus oleh petugas medis Rumah Sakit Islam, kemudian pihak Rumah Sakit mengatakan Korban harus segera di rujuk ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate guna mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap sehingga Korban dinaikan ke atas Mobil Ambulance, sedangkan Terdakwa bersama ibu Korban bersama-sama mengantarkan Korban ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate dengan menggunakan Mobil Ambulance;
- Bahwa benar terdakwa tidak membunyikan klakson mobil untuk memperingatkan anak-anak yang berada disekitar lokasi kejadian, dan pada saat terdakwa hendak memarkirkan mobil yang terdakwa kemudian disebelah kiri jalan, kaca spion mobil sebelah kiri terhalang oleh daun-daun pohon sehingga terdakwa tidak dapat melihat ke belakang mobil, dan terdakwa tidak memastikan apakah masih ada anak-anak termasuk korban dibelakang mobil yang terdakwa kemudian sebelum memarkirkan kendaraan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menggendong tubuh korban untuk dibawa ke rumah sakit, terdakwa sempat melihat korban mengalami luka robek ditelinga sebelah kiri, mata kanan lebam dan sempat muntah darah

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



dan setahu terdakwa saksi korban meninggal dunia pada saat dirumah sakit;

- Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan orang tua korban sudah berdamai;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/207/2018 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Sarjudin S. Radjab, S.Sos selaku Lurah Dufa-dufa yang menerangkan bahwa Anjas Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 akibat kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Risan Nasir Alias Ican atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengemudikan adalah setiap kegiatan yang mengemudikan sesuatu benda agar benda tersebut dapat menetapkan tujuan atau arah jalannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap benda yang mempunyai mesin dan roda baik itu beroda dua

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



ataupun lebih yang dapat berjalan didaratan dan berfungsi sebagai alat untuk mengangkut orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan terjadi dikarenakan bukan karena kesengajaan atau dengan kata lain tidak ada niat sama sekali dari si pelaku sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa saat ini mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 15.40 Wit, bertempat di belakang benteng Toloko Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Tengah, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 terdakwa dan isteri terdakwa selesai membeli celana jeans di distro Kelurahan Kasturian, setelah itu terdakwa dan isteri terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck No. Pol DG 9763 KA berangkat menuju Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Tengah untuk membantu acara pernikahan;
- Bahwa benar saat kendaraan dump truck yang terdakwa kendarai melewati kantor PDAM, terdakwa belok ke kanan jalan menuju ke arah Timur, dan setelah sampai di pertigaan depan Kantor Perikanan Terdakwa belok kanan ke arah Selatan untuk memarkir Mobil, namun pada saat akan berbelok Terdakwa melihat beberapa anak kurang lebih sekitar 5 - 6 orang sedang bermain Bola Kaki di jalan tersebut sehingga Terdakwa sempat berhenti sambil mengatakan **"permisi ade..."**, kemudian Terdakwa melihat beberapa anak-anak tersebut mengatakan **"mari-mari"** ;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa benar beberapa orang anak lagi berteriak dengan bercanda, kemudian Terdakwa berjalan melewati beberapa orang anak yang sudah berhenti bermain Bola Kaki namun masih berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat seorang pengendara Sepeda Motor melaju berlawanan arah yaitu dari arah Selatan ke arah Utara dan mengatakan kepada anak-anak tersebut perkataan **“turun nanti jatuh”**, mendengar pengendara Sepeda Motor tersebut berteriak sehingga Terdakwa langsung menginjak pedal rem dan memalingkan wajah ke belakang sambil mengatakan **“turun nanti jatuh”** dan Terdakwa melihat anak-anak tersebut berlari ke arah Utara dan menjauh dari Mobil ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat kaca Spion kiri namun tidak melihat anak-anak, sehingga Terdakwa berjalan sambil membanting setir ke kiri dan Terdakwa melihat ke depan jangan sampai ada batu didepan, namun Mobil tetap berjalan dan Terdakwa tidak menginjak rem dan tidak menginjak gas, namun Terdakwa hanya menginjak kopling sehingga Mobil tetap berjalan hendak parkir dipinggir jalan sebelah Timur atau sebelah kiri, dan pada saat posisi Mobil sudah serong ke kiri, terdakwa merasakan Ban belakang sebelah kiri seperti ada sesuatu yang mengganjal, namun karena posisi Mobil yang sudah serong ke kiri sehingga kaca spion Mobil sebelah kiri sudah tertutup / terhalang dengan daun pohon yang tertanam di pinggir jalan, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat apa yang mengganjal Ban belakang sebelah kiri Mobil yang Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas pedal kopling sehingga Ban belakang langsung melewati sesuatu yang mengganjal tersebut, dan begitu Terdakwa merasa Ban belakang sudah tidak ada yang mengganjal Terdakwa melihat ada seorang anak yang berlari dari arah belakang sebelah kanan Mobil dan berkata **“Om...Om Giling saya pe teman” (Om...Om lindas teman saya)**, kemudian Terdakwa langsung menarik Hand Rem (Rem Tangan) dan langsung turun untuk memastikan perkataan anak tersebut, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang Mobil;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa benar setelah berada tepat dibelakang Mobil Terdakwa langsung mengucapkan Istiqfar karena melihat Korban seorang anak sudah terbaring dibelakang Mobil, tepatnya di sisi kiri Mobil sejajar dengan Ban kiri belakang Mobil dengan posisi terlentang, sehingga Terdakwa langsung menggendong anak tersebut dan sempat melihat pengendara Sepeda Motor yang tadi menegur anak-anak berjalan mendekati Terdakwa dan sempat memarahi 2 (dua) orang anak dan mengatakan ***“Saya sudah bilang jangan bermain di jalan”*** kemudian Terdakwa meminta Bantuan kepada pengendara Sepeda Motor tersebut untuk mengantarkannya bersama Korban di Rumah Sakit terdekat
- Bahwa benar setelah Korban sudah di Rumah Sakit Islam kemudian pengendara Sepeda Motor yang mengantar Terdakwa mengatakan bahwa akan memberitahukan kabar Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ke orang tua Korban, dan kurang lebih 10 menit kemudian orang tua Korban tiba di Rumah Sakit, sehingga Terdakwa langsung menjelaskan ke ibu Korban soal Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, namun ibu Korban tidak respon karena sibuk mengurus anaknya, dan setelah Korban dipasang infus oleh petugas medis Rumah Sakit Islam, kemudian pihak Rumah Sakit mengatakan Korban harus segera di rujuk ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate guna mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap sehingga Korban dinaikan ke atas Mobil Ambulance, sedangkan Terdakwa bersama ibu Korban bersama-sama mengantarkan Korban ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate dengan menggunakan Mobil Ambulance;
- Bahwa benar terdakwa tidak membunyikan klakson mobil untuk memperingatkan anak-anak yang berada disekitar lokasi kejadian, dan pada saat terdakwa hendak memarkirkan mobil yang terdakwa kemudian disebelah kiri jalan, kaca spion mobil sebelah kiri terhalang oleh daun-daun pohon sehingga terdakwa tidak dapat melihat ke belakang mobil, dan terdakwa tidak memastikan apakah masih ada anak-anak termasuk korban dibelakang mobil yang terdakwa kemudian sebelum memarkirkan kendaraan;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



- Bahwa benar pada saat terdakwa menggendong tubuh korban untuk dibawa ke rumah sakit, terdakwa sempat melihat korban mengalami luka robek ditelinga sebelah kiri, mata kanan lebam dan sempat muntah darah dan setahu terdakwa saksi korban meninggal dunia pada saat dirumah sakit;
- Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu lurus beraspal, arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta didukung dengan alat bukti surat terungkap bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Anjas meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/020/VER/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 atas nama ANJAS A. IBRAHIM dari RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE yang ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD SAIFUL MADJID dengan kesimpulan : korban menerima trauma tumpul yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/207/2018 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Sarjudin S. Radjab, S.Sos selaku Lurah Dufa-dufa yang menerangkan bahwa Anjas Ibrahim telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 akibat kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Risan Nasir Alias Ican, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "karena

Halaman **20** dari **23 Halaman** Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Korban kehilangan nyawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Toyota Dyna 130 HT warna merah No. Pol DG 9763 KA dan 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merek Toyota Dyna 130 HT warna merah No. Pol DG 9763 KA, Dikembalikan kepada pemilik Lucky Nasir, sedangkan 1 (satu) buah SIM B1 an Risan Nasir dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Risan Nasir Alias Ican telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia”;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merek Toyota Dyna 130 HT warna merah No. Pol DG 9763 KA
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck merek Toyota Dyna 130 HT warna merah No. Pol DG 9763 KA

Dikembalikan kepada pemilik Lucky Nasir

- 1 (satu) buah SIM B1 an Risan Nasir

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Jefri Pratama, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Danur Suprpto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

t.t.d

Hakim Ketua

t.t.d

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

t.t.d

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti
t.t.d

Jefri Pratama, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Tte